

**TANGGUNGJAWAB DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN DARI
PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK MITRA SANDONA KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

MELLY SASQIA ANGGRAINI

1910012111189

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg :537/Pdt/02/II-2023

Nama : Melly Sasqia Anggraini
Npm : 1910012111189
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dari Pelayanan Kesehatan Di Klinik Mitra Sandona Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Suamperi, S.H., M.H	(Ketua)	
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H	(Anggota)	
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H	(Anggota)	

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg :537/Pdt/02/II-2023


Nama : Melly Sasqia Anggraini
Npm : 1910012111189
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dari
Pelayanan Kesehatan Di Klinik Mitra Sandona Kota
Padang**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh
Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing 1)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**TANGGUNGJAWAB DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN DARI
PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK MITRA SANDONA KOTA
PADANG**

Melly Sasqia Anggraini¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Sasqiamelly@yahoo.com

ABSTRAK

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia disamping kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pemeliharaan kesehatan gigi adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan gigi yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Permasalahan terhadap kesehatan gigi tidak lepas dari peranan dokter gigi yang melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi serta mulut pasien. Terkadang dokter gigi dalam melakukan praktiknya tidak mengikuti prosedur tindakan pencabutan gigi. Dimana pasien belum merasa kebas, dokter langsung melakukan pencabutan gigi terhadap pasien, sehingga pasien mengalami kesakitan ditambah lagi gigi pasien tidak tercabut seutuhnya yang mengganggu kenyamanan gigi pasien. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelayanan dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang? 2) Bagaimanakah tanggungjawab dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelayanan dokter gigi di Klinik Mitra Sandona di poli gigi lambat, administrasi berbelit-belit, kurang terorganisir serta informasi yang diberikan kurang dimengerti pasien mengakibatkan kesalahan komunikasi. 2) Tanggungjawab dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang dengan merujuk pasien ke rumah sakit Semen Padang Hospital dan membayar biaya pengobatan pasien.

Kata Kunci : Klinik, Dokter Gigi, Pasien

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Dokter Gigi Dengan Pasien Dari Aspek Hukum	
1. Tanggung Jawab Hukum	11
2. Tanggung Jawab Etik.....	12
3. Tanggung Jawab Disiplin	14
B. Tinjauan Tentang Kesehatan	
1. Pengertian Kesehatan.....	15
2. Tujuan Menjaga Kesehatan Gigi	16
3. Kode Etik Dokter Gigi.....	17
4. Hak dan Kewajiban Dokter Gigi dan Pasien	20
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Klinik Terhadap Pasien	
1. Pelayanan Administrasi Secara Umum.....	21

2. Pelayanan Administrasi Secara BPJS	23
3. Jenis-Jenis Perawatan Gigi	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang	31
B. Tanggungjawab dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia disamping kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sebab hal ini juga berkaitan dengan kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang dapat memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Di samping itu permasalahan kesehatan terhadap rongga mulut diakibatkan kurangnya kesadaran dalam melakukan perawatan kesehatan terhadap gigi.¹

Permasalahan terhadap kesehatan gigi tentu saja tidak lepas dari peranan dokter gigi yang melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi serta mulut pasien. Tindakan dokter gigi dalam melakukan praktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disingkat dengan UU Praktik Kedokteran) dalam Pasal 44 menyatakan bahwa: (1) dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi, (2) standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan, (3) standar

¹ Ganesha Putra Purba, 2021, '*Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*,' Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, hlm. 308

pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa: Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

Menurut Azrul Azwar pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.² Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (10) mengatakan bahwa: Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

² Syamsul dkk, 't.t.' *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*, Pustaka Buana, Banjarmasin, hlm. 112.

Dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya juga mempunyai etika yang dinamakan dengan etika profesi. Etika merupakan kebiasaan, akhlak, sikap atau cara berpikir.³ Mengenai kode etik kedokteran gigi diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor: SKEP/034/PBPDGI/V/2008 tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia mengenai kode etik kedokteran gigi. Dalam kode etik kedokteran gigi Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Pasal 3 menyebutkan bahwa: dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia, Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi. Dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: dokter gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup di Indonesia. Ayat (2) menyebutkan: dokter gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: dalam menjalankan profesinya dokter gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa: dalam

³ Eryati Darwin, Hardisman, 2014, *Etika Profesi Kesehatan*, Deepublisher, Yogyakarta, hlm.

memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.

Kesehatan gigi adalah aspek dari salah satu kesehatan dimana gigi dan mulut dalam kondisi bebas dari adanya bau mulut, kekuatan gusi, tidak adanya plak dan karang gigi. Gigi merupakan salah satu organ penting pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia, yang fungsinya digunakan untuk mengunyah makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan.⁴ Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit masyarakat yang dapat menyerang semua golongan umur mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tingginya penyakit gigi dan mulut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor perilaku masyarakat yang belum menyadari pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Perilaku memiliki peran penting untuk mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut.⁵

Dokter gigi adalah seseorang yang belajar ilmu kedokteran gigi, termasuk di dalamnya ilmu *orthodontia* atau kawat gigi, dan cabang ilmu lainnya berkesempatan mengenal ilmu *orthodontia* sekilas pada waktu kuliah. Dokter gigi yang tidak mendalami *orthodontia* pada program pendidikan dokter gigi spesialis *orthodontia* tidak berhak secara keilmuan dan progresi untuk berpraktek sebagai *orthodontist*. Di kalangan masyarakat marak terjadi

⁴ Adriana Hamsar, Ety Sofia Ramdhan., 2019, 'Penggunaan Chlorhexidine Kumur dalam Perbaikan Indeks Kebersihan Gigi Pengawai Poltekkes Kemenkes RI Medan,' Jurnal Kesehatan Gigi, Volume 6, Nomor 2, hlm. 99.

⁵ Apriyanto, 2018, 'Fakor-Faktof Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pemeliharaan Kebersihan Gigi Dan Mulut di Kelurahan Wonoharjo Kabupaten Tanggamus,' Jurnal Analisis Kesehatan, Volume: 7, Nomor: 2, hlm. 745.

pemasangan kawat gigi. Hubungan antara pasien dengan dokter gigi bersifat *terapeutik*, yaitu tidak menjanjikan kesembuhan namun berkaitan dengan usaha atau proses yang dilakukan sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP).⁶

Dalam hal pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan keperdataan, dimana pasien datang untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan menyembuhkan penyakit pasien. Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan sederajat, setidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu. Secara yuridis, timbulnya hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan dua hal, yaitu perjanjian (*ius contractual*) atau yang disebut dengan transaksi *terapeutik*, hubungan ini sifatnya pribadi antara dokter dengan pasiennya karena didasarkan pada kepercayaan, dan undang-undang (*zaakwarneming*). Tanggungjawab seorang dokter gigi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan malpraktik. Namun ketika tanggungjawab diberikannya maka penyelesaiannya akan menemui titik terang.⁷

Dokter dalam memberikan pelayanan medis wajib sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis

⁶ Risfa Anesa, Hasnati, Indra Afrita, 2022, '*Penyelesaian Sengketa Medis antara Dokter Gigi dan Pasien di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran*,' Jurnal of Science and Social Research, Volume 4, Nomor 3, hlm. 343.

⁷ Endang Sutrisno, IngeHatini, Erika, 2020, '*Perlindungan Hukum dalam Malpraktik untuk Pelayanan Kesehatan Gigi*,' Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5, Nomor 8, hlm. 551.

pasien, dokter berkewajiban dalam merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, dokter juga wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan dokter juga wajib menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pada penelitian ini peneliti memilih objek penelitian pada Klinik Mitra Sandona Kota Padang yang terdapat 4 orang dokter. Namun pada klinik ini dokter gigi yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdapat sebanyak 1 orang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang dokter gigi, ia mengatakan bahwa di klinik ini jumlah pengunjung dalam satu hari rata-rata terdapat sebanyak 60 orang pengunjung.

Sebagaimana diketahui dalam menjalankan tugasnya terkadang seorang dokter gigi melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakibat tidak sesuai dengan yang dikehendaki, bisa juga dikatakan dengan malpraktik. Menurut Riati Anggriani, kelalaian dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *malfeasance*, *misfeasance*, dan *nonfeasance*. *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. *Misfeasance* berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi

prosedur. *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.⁸ Dokter yang mencabut gigi dalam melakukan praktiknya tidak mengikuti prosedur tindakan pencabutan gigi. Dimana pasien belum merasa kebas atau belum dalam keadaan terbius lokal, dokter langsung melakukan pencabutan gigi terhadap pasien, sehingga pasien mengalami kesakitan ditambah lagi gigi pasien tidak tercabut seutuhnya yang mengganggu kenyamanan gigi pasien. Dari tindakan dokter gigi yang tidak sesuai dengan prosedur pencabutan gigi pasien mengalami kerugian.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN DARI PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK MITRA SANDONA KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang?
2. Bagaimanakah tanggungjawab dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

⁸ *Ibid*, hlm 344

⁹ Endang Sutrisno, IngeHatini, Erika, 2020, *‘Perlindungan Hukum dalam Malpraktik untuk Pelayanan Kesehatan Gigi,’* Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5, Nomor 8, hlm. 551.

Sesuai dengan penulisan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelayanan dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab dokter gigi terhadap pasien di Klinik Mitra Sandona Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek sosial, yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara datang langsung ke obyek penelitian, kemudian menghubungkan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer

¹⁰ Serjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 56.

Data primer adalah data yang langsung di dapatkan dari sumber terkait permasalahan objek yang akan diteliti.¹¹ Pada Klinik Mitra Sandona Kota Padang ada terdapat 1 orang dokter gigi yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 3 orang dokter umum. Namun adapun data primer pada penelitian ini terdiri beberapa orang responden antara lain 1 orang dokter gigi, 1 orang bidan dan 3 orang pasien.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, menggali dan menemukan data seperti dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yakni :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh informasi.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengarah pada satu rangkaian pertanyaan terbuka yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk

¹¹ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

¹² *Ibid.*

¹³ Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

mendukung penyelesaian penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan 1 orang Dokter Gigi dan 1 orang Bidan Klinik Mitra Sandona Kota Padang serta 1 orang pasien.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, serta *literature* lainnya.¹⁴ Literatur yang dianalisis merupakan yang berkaitan dengan TanggungJawab Dokter Gigi Terhadap Pasien dari Pelayanan Kesehatan di Klinik Mitra Sandona Kota Padang, yang disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses pelacakan data-data secara sistematis, kemudian memilah-milahnya guna menemukan apa dianggap penting untuk dapat diceritakan kembali kepada orang lain dalam bentuk kalimat.¹⁵

¹⁴ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 26.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 177.